

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wisata adalah suatu proses berpergian yang bersifat sementara yang dilakukan seseorang untuk menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Motif kepergiannya tersebut bisa karena kepentingan ekonomi, kesehatan, agama, budaya, sosial, politik, dan kepentingan lainnya. Wisata juga suatu tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan wisata. Tempat wisata dapat berupa tempat wisata alam dan bangunan. Tempat wisata alam dapat berupa pantai, gunung, dan lain-lain, sedangkan tempat wisata bangunan dapat berupa peninggalan sejarah, museum, dan lain-lain.¹

Indonesia sendiri terkenal dengan berbagai objek wisata mulai dari yang alami berupa pemandangan alam sampai objek wisata buatan seperti taman bermain dan kebun binatang. Mulai dari Sabang sampai Merauke ada begitu banyak objek wisata terkenal di Indonesia seperti Raja Ampat di Papua, Pantai Kuta di Bali, Monas di Jakarta, Candi Borobudur di Jawa Tengah, dan masih banyak lagi.

Rekreasi (bahasa Latin, *re-create*) secara harfiah berarti 'membuat ulang', adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang di samping bekerja. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata,

¹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-wisata/>, diakses pada tanggal 24 september 2017, pukul 16:40 WIB.

olahraga, bermain, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan.²

Rekreasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang secara sengaja sebagai kesenangan atau untuk kepuasan, umumnya dalam waktu senggang. Rekreasi memiliki banyak bentuk aktivitas di mana pun tergantung pada pilihan individual. Beberapa rekreasi bersifat pasif seperti menonton televisi atau aktif seperti olahraga.

Sejak tahun 1940-an, rekreasi telah menjadi unsur penting dalam kehidupan modern. Pendapatan, kondisi pekerjaan dan perkembangan transportasi yang semakin baik telah memberi orang lebih banyak uang, waktu dan pergerakan yang lebih tinggi untuk melakukan rekreasi. Pada saat ini, rekreasi telah menjadi industri besar. Rekreasi umumnya berdampak pada rasa senang tingkat kesehatan fisik dan mental manusia. Rumah sakit pun sering mengadakan aktivitas rekreasi terapi untuk pasien.³

Rekreasi dalam dunia pendidikan menjadi unsur yang penting bagi muridnya, karena merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan jasmani, mental, keterampilan intelektual, sikap sosial dan membentuk kepribadian murid melalui pengalaman-pengalaman langsung di luar sekolah (*outdoor*) terutama dalam mencapai tujuan kurikulum sekolah. Kegiatan rekreasi baik di masyarakat ataupun di sekolah-sekolah dapat dikelola secara profesional agar kegiatan tersebut terlaksana dengan baik dan bermanfaat untuk

² *Ibid.*

³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/rekreasi>, diakses pada tanggal 24 september 2017, pukul 19:15 WIB.

banyak orang tanpa ada yang dirugikan. Kegiatan rekreasi di dunia pendidikan melibatkan guru, murid, sekolah, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Berdasarkan pengamatan di SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan disana setiap tahunnya mengadakan rekreasi rutin, sudah lama kegiatan rekreasi ini dilakukan. Atas persetujuan dari pihak wali murid rekreasi diadakan karena dianggap penting dalam dunia pendidikan selain belajar di lingkungan sekolah. Rekreasi diadakan satu tahun sekali dan hanya diwajibkan bagi murid kelas 6. Dimana semua muridnya diwajibkan untuk ikut rekreasi, tetapi apabila salah satu murid ada yang tidak ikut apapun alasannya tetap harus membayar ongkos rekreasi tapi dengan membayarnya separuh. Ada beberapa alasan siswa yang tidak dapat mengikuti rekreasi salah satunya mengenai biaya dan kesehatan. Permasalahan disini murid tetap harus bayar separuh meskipun tidak ikut rekreasi tersebut dan secara tidak langsung disini ada ketidakadilan.

Mengenai pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak ikut merupakan kegiatan muamalah yang dilakukan oleh pihak sekolah dan wali murid. Untuk itu peneliti tertarik terhadap pandangan Hukum Islam yang mengatur tentang transaksi pembayaran separuh ongkos oleh wali murid pada pihak sekolah tanpa mendapatkan imbalan atas pembayaran tersebut.

Mengkaji dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi tersebut dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Separuh Ongkos Rekreasi Bagi Murid Yang Tidak Ikut** Studi Kasus SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak ikut di SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak ikut di SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak ikut di SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
- b. Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak ikut di SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai refrensi oleh pembaca tentang praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak ikut di SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
- b. Sebagai refrensi oleh pembaca tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak ikut di SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi Faizah Nurhayati, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul : Tinjauan Hukum Islam terhadap pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos.⁴ Skripsi ini membahas tentang pembayaran uang kos memakai uang muka, pembayaran uang muka dalam penyewaan kamar kos ini merupakan hal sudah lumrah dan menjadi kebiasaan bagi pemilik kamar kos-kosan yang menyewakan kamar kos-kosan dengan sistem pembayaran pertahun. Apabila ada penyewa kos tidak jadi menyewa kamar maka uang muka tersebut menjadi hak milik pemilik kamar kos seperti kesepakatan diawal.
2. Skripsi Maria Monica B. Napitupulu, Universitas Indonesia yang berjudul : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi.⁵ Skripsi ini membahas tentang perlindungan bagi konsumen jasa rekreasi adapun bentuk perlindungan konsumen bagi pengunjung tempat rekreasi terwujud melalui diaturnya sejumlah hak konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
3. Skripsi Ayu Widya Rizki, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul : Pengelolaan objek wisata lumpur lapindo perspektif maqashid syariah.⁶ Dalam pengelolaannya warga korban lumpur lapindo belum mendapatkan izin baik dari PT. Lapindo maupun dari pemerintah, untuk tarif

⁴ Faizah Nurhayati, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Uang Muka Dalam Penyewaan Kamar Kos. Studi kasus di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang”* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014.

⁵ Maria Monica B. Napitupulu, *“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jasa Rekreasi”* Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2012.

⁶ Ayu Widya Rizki, *“Pengelolaan Objek Wisata Lumpur Lapindo Perspektif Maqashid Syariah”* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2016.

retribusinya sudah menjadi kesepakatan wisata lumpur Lapindo dengan melihat dari jarak yang ditempuh dan perkiraan waktu pengunjung yang berwisata. Pengelolaan wisata lumpur Lapindo dilihat dari Maqashid syariah dalam pengelolaannya tersebut diperbolehkan, karena menjadi kemaslahatan hidup warga korban untuk menjaga jiwa dan hartanya dalam kehidupan sehari-hari dan salah satu alternatif pada saat ini untuk mendapatkan penghasilan, meskipun pengelolaannya secara resmi tidak berizin.

Hal ini sudah jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis sangat berbeda dan belum ada yang sama. Adapun penelitian dalam skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembayaran Separuh Ongkos Rekreasi Bagi Murid Yang Tidak Ikut (Studi Kasus SDN Basanah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan). Penulis lebih memfokuskan pada bagian Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak ikut.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berfungsi untuk menyatakan garis besar pada masing-masing bab yang saling berurutan. Hal ini dimaksudkan agar memperoleh penelitian yang ilmiah dan sistematis. Skripsi ini akan tersusun atas lima bab, yang mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri. Namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa subbab. Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai pembahasan, secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini akan tertuang sebagai berikut:

BAB I: Dalam bab satu memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB II: Dalam bab dua akan membahas tentang landasan teori yang didalamnya terdiri dari Pengertian Ijarah, rukun Ijarah, syarat Ijarah, macam-macam Ijarah, Berakhirnya Ijarah, dasar Hukum Ijarah, Denda dalam Islam, dan Ganti rugi dalam Islam.

BAB III: Pada bab tiga akan membahas metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Dalam bab empat menguraikan hasil penelitian yang berisi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek pembayaran separuh ongkos rekreasi bagi murid yang tidak di ikut di SDN Basanah kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

BAB V: Bab lima adalah bab terakhir penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan yang berisi tentang pemaparan kesimpulan dari penelitian yang mengacu pada rumusan masalah dan saran.